

FAKTOR PENDORONG DAN DAMPAK PERNIKAHAN ANAK DI DESA BANDAR SARI KECAMATAN WAY TUBA KABUPATEN WAY KANAN

Adelia Ogsundari¹, Sugeng Widodo¹, Dian Utami¹

ARTICLES INFORMATION

Article status:

Received: June, 15th 2022

Accepted: August, 16th 2022

Published online: Sept, 2nd 2022

Keywords:

impact, driving factors, child marriage.

Kata kunci:

dampak, faktor pendorong, pernikahan anak.

Correspondent affiliation:

1. Departemen Pendidikan Geografi, Universitas Lampung

Correspondent e-mail:

1. adeliaogsundari@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to describe the driving factors and impacts of marriage in the household in Bandar Sari Village, Way Tuba District, Way Kanan Regency. This study uses a descriptive exploratory method. The population in this study were the perpetrators of child marriage in Bandar Sari Village in 2020, namely 41 people consisting of 25 female actors and 16 male perpetrators. This study uses the entire population as research subjects. Interview technique with a questionnaire guide and assisted by observation and documentation. The data analysis technique used is the percentage. The results of this study indicate that the driving factors and impacts of child marriage faced by child marriage actors are: The driving factors for child marriage include (1) The low level of education of child marriage actors. (2) Child marriage occurs on their own accord caused by the play environment. The impact of child marriage includes (1) the low level of harmony in the household. (2) Domestic violence that occurs is classified as high. (3) low income level of child marriage actors.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan faktor pendorong dan dampak pernikahan dalam rumah tangga di Desa Bandar Sari Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif eksploratif. Populasi dalam penelitian ini adalah pelaku pernikahan anak yang terdapat di Desa Bandar Sari pada tahun 2020 yaitu sebanyak 41 orang yang terdiri dari 25 pelaku berjenis kelamin perempuan dan 16 pelaku berjenis kelamin laki-laki. penelitian ini menggunakan seluruh populasi sebagai subjek penelitian. Teknik wawancara dengan panduan kuesioner serta dibantu dengan observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah persentase. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor pendorong dan dampak pernikahan anak yang dihadapi oleh pelaku pernikahan anak adalah: Faktor Pendorong Pernikahan Anak meliputi (1) Tingkat pendidikan pelaku pernikahan anak rendah. (2) Pernikahan anak terjadi atas kemauan sendiri yang disebabkan oleh lingkungan bermain. (2) Kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi tergolong tinggi. (3) tingkat pendapatan pelaku pernikahan anak yang rendah.

PENDAHULUAN

Pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara suami dan isteri. Ada pula yang memaknai pernikahan sebagai suatu bentuk ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa diwujudkan dalam ikatan kuat melalui ijab dan qabul didepan penghulu dan para saksi. Manusia dalam proses perkembangannya untuk meneruskan jenisnya berupa keturunan membutuhkan pasangan hidup yang dapat memberikan keturunan sesuai dengan apa yang diinginkannya. Karena sudah menjadi kodrat alam bahwa dua orang manusia dengan jenis kelamin yang berlainan, seorang laki-laki dan seorang perempuan memiliki daya saling menarik satu sama lain untuk hidup bersama (Puspitasari 2006: 1).

Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 Ayat 1 pernikahan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan

membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan pada dasarnya dilakukan oleh orang dewasa dengan tidak memandang pada profesi, agama, suku bangsa, miskin atau kaya, tinggal di desa atau di kota. Dalam kehidupan manusia pernikahan bukanlah bersifat sementara tetapi untuk seumur hidup. Sayangnya tidak semua orang bisa memahami hakekat dan tujuan dari suatu perkawinan yang seutuhnya yaitu ingin mendapatkan suatu kebahagiaan yang sejati dalam kehidupan berumah tangga, dan memiliki buah hati guna untuk melanjutkan garis keturunan. Batas usia dalam melangsungkan pernikahan merupakan suatu hal yang penting, hal ini disebabkan karena didalam pernikahan menghendaki kematangan psikologis, mental, dan material. Esensi suatu Pernikahan bukanlah sekedar mengakhiri masa lajang saja, tetapi juga mengandung kewajiban dan tanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga.

Isu strategis mengenai pernikahan anak di sampaikan oleh World Health Organisation (WHO) pada tahun 2012 menunjukkan bahwa sebanyak 16 juta kelahiran terjadi pada ibu yang berusia 14-15 tahun atau 11% dari seluruh kelahiran di dunia yang mayoritas 95% terjadi di negara sedang berkembang. Pada kawasan Amerika Latin dan Karibia, sebanyak 29 % wanita muda menikah saat mereka berusia 15 tahun. Prevalensi tertinggi kasus pernikahan usia anak tercatat di Nigeria 79%, Kongo 74%, Afganistan 54%, dan Bangladesh 51%. United Nations Development Economic and Social Affairs menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara ke-37 dengan jumlah pernikahan anak terbanyak di dunia di tahun 2007. Untuk level ASEAN, tingkat pernikahan anak di Indonesia berada di urutan kedua terbanyak setelah Kamboja (Sepriana, 2015: 1).

Provinsi Lampung juga menjadi salah satu provinsi yang terjadi kasus pernikahan anak yang terjadi di Indonesia. Pernikahan anak yang terjadi di Provinsi Lampung masih tergolong tinggi yaitu mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu sekitar 30% hingga 50%, berdasarkan data yang didapatkan dari kantor KUA kota Bandar Lampung pada tahun 2015 terdapat 71 pasangan yang melakukan pernikahan anak, jumlah itu naik menjadi 102 pasangan yang melakukan pernikahan anak pada tahun 2016 (Koran harian Tribun Lampung 17 Maret 2017 dalam kolom ke 6 halaman ke 10, dalam artikel pernikahan anak di Provinsi Lampung tahun 2016 mengalami peningkatan dari tahun 2015).

Desa Bandar Sari pada prakteknya masih banyak yang melakukan pernikahan anak, hal ini disampaikan oleh Bapak Slamet selaku tokoh agama di desa tersebut, hal ini dilihat dari arsip catatan buku pernikahan di Desa Bandar Sari yang mencapai 41 kasus pernikahan anak khususnya pada anak perempuan. Untuk lebih jelasnya mengenai umur pernikahan anak dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini.

Tabel 1. Komposisi Umur Pelaku Perkawinan Anak di Desa Bandar Sari Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan Tahun 2019.

NO	Usia Pertama	Kawin	Jumlah		Total	Persentase %	
			Laki-laki	%			Perempuan
1	<14	0	0	8	24,24	8	19,51
2	14-15	6	75	14	42,42	20	48,78
3	16-18	2	25	11	33,33	13	31,71
Jumlah		8	100	33	100	41	100

Sumber : Data Peneliti

Berdasarkan Tabel 1. Dapat dilihat bahwa jumlah penduduk yang melakukan pernikahan anak untuk laki-laki berjumlah 16 jiwa sedangkan perempuan 25 jiwa, di Desa Bandar Sari sendiri yang paling mendominasi dalam melakukan pernikahan anak pada umur <14 tahun untuk perempuan dengan persentase 44,00% sedangkan untuk umur 14-15 tahun untuk perempuan merupakan persentase tertinggi yaitu 56,00% jiwa

sedangkan untuk laki-laki pelaku pernikahan anak pada umur 14-15 tahun dengan persentase 37,50%. Untuk umur 16-18 tahun dengan persentase yaitu 31,71%. Jumlah dari seluruh kasus pernikahan anak di desa Bandar Sari yaitu sebanyak 41 kasus pernikahan anak. Menurut BKKBN (2012:14), pernikahan anak secara umum memiliki definisi umum yaitu perijodohan atau pernikahan yang melibatkan satu atau kedua pihak, sebelum pihak wanita mampu secara fisik, fisiologi, dan psikologi untuk menanggung beban pernikahan dan memiliki anak, dengan batasan umur umum adalah di bawah 18 tahun. Pernikahan anak adalah perkawinan yang dilakukan pada usia remaja (Romauli & Vindari, 2012:22).

Sedangkan dalam kesehatan, pernikahan anak itu sendiri yang ideal adalah untuk perempuan di atas 20 tahun telah diperbolehkan menikah, sebab perempuan yang menikah di bawah umur 20 tahun beresiko terkena kanker leher rahim karena pada usia remaja sel-sel leher rahim belum matang, sehingga akan menyebabkan kematian pada saat melahirkan. Esensi dari suatu pernikahan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan sejahtera penuh cinta kasih.

Tingkat pendapatan yang diperoleh orang tua pelaku pernikahan anak juga berpengaruh pada pernikahan anak di desa Bandar Sari, sehingga orang tua berharap jika menikahkan anak dengan cepat dapat mengurangi beban ekonomi keluarga yang harus dikeluarkan. Sehingga peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: "Faktor Pendorong dan Dampak Pernikahan Anak di Desa Bandar Sari Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan".


METODE

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif eksploratif, penelitian deskriptif eksploratif bertujuan untuk menggambarkan keadaan suatu fenomena, dalam penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu tetapi hanya menggambarkan apa adanya suatu variabel, gejala atau keadaan (Arikunto, 2002). Berdasarkan pendapat di atas dapat dijelaskan bahwa metode deskriptif eksploratif dapat digunakan untuk menganalisis faktor pendorong dan dampak pernikahan anak di Desa Bandar Sari.

Populasi adalah himpunan individu atau objek yang banyaknya terbatas atau tidak terbatas (Pabundu Tika, 2005: 24) sedangkan menurut pendapat lain populasi adalah keseluruhan objek penelitian (Arikunto, 2006: 102). Populasi dalam penelitian ini adalah 41. Dikarenakan populasi yang sedikit sehingga tidak melakukan pemasukan sample, dan penelitian ini merupakan penelitian populasi. Untuk memperoleh data dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teknik yaitu, antara lain:

Teknik observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara langsung mengamati gejala-gejala yang terjadi di lapangan (Sumaatmaja, 1981: 105). Teknik ini digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi di lapangan yang ada kaitannya dengan permasalahan pernikahan anak yang terjadi di Desa Bandar Sari. Menurut Hadari Nawawi dalam (Pabundu Tika, 2005: 54) kuesioner adalah usaha mengumpulkan informasi dengan menyampaikan sejumlah pertanyaan tertulis untuk dijawab secara tertulis oleh responden. Teknik ini menggunakan wawancara terstruktur untuk memperoleh data tingkat pendidikan dan tingkat pendapatan. Seperti yang dikemukakan oleh (Arikunto, 2006: 206) bahwa metode dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, reger, agenda dan sebagainya. Teknik dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data sekunder yaitu jumlah penduduk, peta desa dan letak administrasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN



Gambar 1 Peta Administrasi Desa Bandar Sari Kecamatan way Tuba Kabupaten Way Kanan Tahun 2020

Letak astronomis adalah letak suatu wilayah yang Berdasarkan keadaan posisi garis lintang dan garis bujur. Garis lintang adalah suatu garis khayal yang melingkari permukaan bumi yang membentang secara horizontal, sedangkan untuk garis bujur adalah suatu garis khayal yang membujur dan menghubungkan kedua kutub yang ada di permukaan bumi yaitu Kutub Utara dan Kutub Selatan. Garis bujur disebut juga sebagai garis meridian (Sudarmi, 2005: 15). Secara astronomis, Desa Bandar Sari terletak diantara $4^{\circ}25'55''$ Lintang Selatan (LS) sampai dengan $4^{\circ}23'35''$ Lintang Selatan (LS) dan terletak diantara $104^{\circ}20'55''$ Bujur Timur (BT) sampai dengan $104^{\circ}22'25''$ Bujur Timur (BT). Lebih jelas mengenai keadaan letak astronomis Desa Bandar Sari, tertera pada Gambar 4.1 Peta Administrasi Desa Bandar Sari Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan Tahun 2020 pada halaman 41. Letak administratif adalah letak suatu daerah berdasarkan pada pembagian wilayah administratif yang telah ditentukan oleh wewenang pemerintah baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Berdasarkan letak administratifnya Desa Bandar Sari Kecamatan Way Tuba adalah sebagai berikut:

- Sebelah utara : Desa Way Pisang
- Sebelah selatan : Desa Bukit Gemuruh, Desa Bumi Dana, Dan Desa Way Mencar.
- Sebelah barat : Privinsi Sumatra Selatan.
- Sebelah timur : Desa Ramsai dan Desa Sumamukti.

Desa Bandar Sari secara admistratif terdiri dari enam Rukun Warga (RW) yaitu, RW 1, RW 2, RW 3, RW 4, RW 5, dan RW 6. Untuk lebih jelasnya letak astronomis Desa Bandar Sari dapat dilihat pada Gambar 3.1 Peta Administrasi Desa Bandar Sari Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan Tahun 2020.

PEMBAHASAN

1. Faktor Pendorong Terjadinya Pernikahan Anak

1.1 Tingkat Pendidikan Pelaku Pernikahan Anak

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran. Dalam suatu pendidikan terdapat suatu proses. Pembelajaran yang merupakan merupakan elemen penting dimana seseorang mengembangkan kemampuan sikap dan bentuk-bentuk dalam bertingkah laku lainnya didalam masyarakat dimana ia hidup, proses sosial dimana orang dihadapkan pada pengaruh lingkungan yang terpilih dan terkontrol (khususnya yang datang dari sekolah), sehingga dia dapat memperoleh atau mengalami perkembangan kemampuan sosial dan kemampuan individu yang optimum.

Tingkat pendidikan yang berarti suatu strata perbedaan pendidikan berdasarkan pada jenjang setiap lembaga pendidikan yang sesuai dengan direncananya pendidikan yang dimulai dari jenjang pendidikan dasar, jenjang pendidikan menengah, dan jenjang pendidikan tinggi. Semakin tinggi pendidikan suatu bangsa maka akan semakin baik untuk masa depan bangsa itu karena dengan adanya pendidikan merupakan salah satu upaya untuk investasi dimasa depan guna membangun suatu bangsa.

Tingkat pendidikan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tingkatan atau strata pendidikan terakhir yang diselesaikan atau yang ditamatkan oleh pelaku pernikahan anak yang digolongkan menjadi pendidikannya tinggi jika tamat SD/SMP, sedang jika tamat SMA, dan tinggi jika tamat perguruan tinggi. Tingkat pendidikan

setiap pelaku pernikahan anak berbeda-beda tidak sama antara satu dan lainnya, yang dibuktikan dengan ijazah atau surat tanda kelulusan dari sekolah maupun tingkatan Berdasarkan kelas terakhir yang terakhir diikuti sebelum menikah. Tingkat pendidikan sangat berpengaruh terhadap kehidupan sosial pelaku pernikahan anak dalam berinteraksi dengan masyarakat. Informasi mengenai tingkat pendidikan pelaku pernikahan anak didapatkan dari kuesioner yang berisi pertanyaan mengenai pendidikan formal yang ditamatkan, pada kelas berapa terakhir bersekolah.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa tingkat pendidikan pelaku pernikahan anak yang terdapat di Desa Bandar Sari masih tergolong rendah karena dari 41 pelaku pernikahan anak memberikan informasi sebanyak 2 orang pelaku pernikahan anak atau sebesar 4,88% yang menamatkan jenjang pendidikan Sekolah Dasar, sebanyak 27 orang pelaku pernikahan anak atau sebesar 65,85% persen yang menamatkan jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama, sebanyak 12 orang pelaku pernikahan anak atau sebesar 29,27% yang menamatkan jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas, dan tidak terdapat pelaku pernikahan anak yang menamatkan jenjang pendidikan perguruan tinggi.

1.2 Lingkungan Bermain Pelaku Pernikahan Anak

Menurut (Salim, 1991:26), secara umum lingkungan hidup diartikan sebagai benda, kondisi, keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang kita tempat dan mempengaruhi hal hidup termasuk kehidupan manusia. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan 41 responden, faktor pendorong pernikahan anak tertinggi adalah atas kehendak sendiri dengan jumlah 19 jiwa dengan persentase 46,34%. Atas kehendak sendiri yang dimaksudkan adalah rasa ingin melakukan pernikahan anak, yang dikarenakan teman-teman sebayanyapun melakukan pernikahan anak tersebut.

Faktor pendorong pernikahan anak terendah adalah atas kehendak orang tua dengan jumlah 9 jiwa dengan persentase 21,96%. Faktor pendorong pernikahan lainnya adalah married by accident sebanyak 13 jiwa dengan

persentase 31,70%. Lingkungan yang buruk berupa pergaulan bebas yang dapat mengakibatkan married by accident juga merupakan faktor pendorong berdasarkan lingkungan bermain di Desa Bandar Sari sehingga mempengaruhi terjadinya pernikahan anak.

2. Dampak Pernikahan Anak

2.1 Pekerjaan Pelaku Pernikahan Anak

Pelaku pernikahan anak di Desa Bandar Sari sebanyak 41 responden rata-rata tidak memiliki pekerjaan tetap untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangga. Berikut hasil jawaban yang dari pelaku pernikahan anak

Berdasarkan Pada Tabel 19 dapat diketahui bahwa pihak laki-laki lebih mendominasi dibandingkan perempuan, seluruh pelaku pernikahan anak berjenis kelamin laki-laki bekerja dengan jumlah 12 pelaku dengan persentase 100%. Pelaku pernikahan anak dengan berjenis kelamin laki-laki memiliki pekerjaan yang beragam, seperti buruh bangunan, buruh tani seperti menyadap karet di lahan milik tetangga, dan supir truk. Sedangkan pelaku pernikahan anak perempuan yang bekerja menjadi pembantu rumah tangga, dan menyadap karet. Dari 41 pelaku pernikahan anak 19 pelaku pernikahan anak yang bekerja dengan persentase 46,34% dan yang tidak bekerja sebanyak 22 pelaku pernikahan anak dengan persentase 53,65%.

Terkait dengan hasil penelitian bahwa pelaku pernikahan anak banyak yang tidak memiliki pekerjaan, hasil ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Rusmini di Desa Batulappa, Kecamatan Batulappa, Kabupaten Pinrang pada tahun 2015 dengan hasil semua pelaku pernikahan anak yang ada tidak memiliki pekerjaan mereka beraktivitas sebagai ibu rumah tangga, dikarenakan semua subjek penelitian yang diambil

adalah pelaku pernikahan anak yang berjenis kelamin perempuan. Setelah mengetahui bahwa banyak pelaku pernikahan anak yang tidak bekerja, maka dapat diketahui bahwa pendapatan rata-rata perbulan pelaku pernikahan anak yang bekerja yaitu semua pelaku pernikahan anak yang bekerja yang berjumlah 17 orang memiliki pendapatan yang rendah yaitu dibawah Upah Minimum Provinsi dengan besaran Rp 1.908.477. Pendapatan pelaku pernikahan anak yang rendah ini didapatkan dari pekerjaan yang didominasi sebagian besar pada sektor informal.

Diketahui sebanyak 8 orang pelaku bekerja sebagai petani yang terdiri dari 7 pelaku pernikahan anak dengan persentasenya 47,06 persen, sebanyak 5 orang pelaku bekerja sebagai buruh yang semuanya pelaku dengan persentasenya 29,41 persen, sebanyak 2 orang pelaku sebagai pedagang dengan persentase 11,76 persen, dan hanya terdapat 2 pelaku bekerja sebagai pembantu dan penjahit dengan persentase 11,76 persen.

2.2 Status Tempat Tinggal Menumpang pada Orangtua

Status tempat tinggal merupakan suatu hal yang merujuk pada suatu status mengenai kepemilikan suatu bangunan yang merujuk pada suatu rumah sebagai tempat tinggal. Menurut Sadana (2014:9) mendefinisikan tempat tinggal atau rumah adalah sebuah bangunan yang dijadikan tempat tinggal bagi manusia dalam jangka waktu tertentu, rumah dalam pengertian konsep sosial kemasyarakatan adalah suatu keluarga, tempat bertumbuh, tempat makan, tempat tidur, tempat beraktivitas, dan sebagainya yang dilakukan dengan intens bersama orang-orang terdekat. Berikut status tempat tinggal yang dihuni oleh pelaku pernikahan anak di Desa Bandar Sari Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan Tahun 2020.

Berdasarkan penelitian ini pelaku pernikahan anak yang tinggal bersama orangtua dimulai setelah mereka menikah, jadi jangka waktu pelaku pernikahan anak yang tinggal bersama orangtua sama dengan jangka lama menikah karena setelah menikah mereka langsung menetap dirumah orangtua. Terdapat 73,17 % atau sebanyak

30 pelaku pernikahan anak setelah menikah masih tinggal menumpang bersama orangtua, sedangkan untuk pelaku pernikahan anak yang tinggal dengan mengontrak adalah sebanyak 9 orang pelaku dengan persentasenya sebesar 21,96 % dan untuk pelaku pernikahan anak yang tinggal dirumah sendiri terdapat 2 pelaku dengan persentasenya sebesar 4,87 %.

Berdasarkan dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keluarga dari pelaku pernikahan anak merupakan pelaku yang hidup dalam keadaan yang tidak mampu akan tetapi harus menanggung kebutuhan akan tempat tinggal pelaku pernikahan anak yang setelah menikah belum memiliki rumah sehingga harus menumpang pada orangtua. Kenyataan ini tidak sesuai dengan pendapat menurut Al Ghifari (2004:14) yang memberikan pengertian bahwa dalam keputusan melakukan pernikahan anak pasti orangtua dipengaruhi oleh beberapa faktor ekonomi dan Perkawinan usia muda terjadi karena adanya keluarga yang hidup digaris kemiskinan, untuk meringankan beban orang tuanya maka anak wanitanya dikawinkan dengan orang yang dianggap mampu.

Mengenai pendapat tersebut ternyata tidak seperti yang terjadi di Desa Bandar Sari, di Desa Bandar Sari menikah bukan menjadikan beban keluarga berkurang akan tetapi malah menambah beban tanggungan keluarga. Hal ini dapat dilihat pada hasil penelitian mengenai yang memperoleh informasi mengenai kondisi rumah orangtua yang ditumpangi, sebanyak 30 orang pelaku tinggal dirumah orangtua dengan kondisi semi permanen dengan persentasenya 73,17%.

Pelaku pernikahan anak juga yang telah berpisah tinggal dari orangtua memiliki tempat tinggal yang sangat sederhana, mereka juga mendapatkan bantuan dari orangtua untuk membayar sewa pada setiap bulannya karena itu walaupun telah berpisah rumah tetap menjadi tanggungan orangtua, dari ke 9 pelaku yang telah

mengontrak mengaku masih sering dibantu oleh orangtua dalam membayar uang sewa setiap bulannya yang berkisar Rp. 2.500.000 sampai Rp. 3.500.000 yang dapat di bayarkan kepada pemilik kontrakan sebanyak 3 kali dalam setahun.

Setelah dianalisis lebih lanjut pelaku pernikahan anak yang mengontrak rumah tergolong memiliki keluarga yang berkecukupan dengan dibuktikan orangtuanya memiliki rumah yang dengan kondisi sudah permanen. Untuk pelaku pernikahan anak yang sudah memiliki rumah sendiri juga masih dibantu juga dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi oleh orangtua yang dimana rumah yang ditempati saat ini juga dibuatkan oleh orangtua dan menggunakan tanah orangtua dikarenakan orangtuanya tergolong dalam keluarga yang berkecukupan dengan dibuktikan orangtuanya memiliki rumah yang dengan kondidi sudah permanen dan memiliki beberapa ladang.

2.3 Kekerasan dalam Rumah Tangga

Menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, psikologis dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dan lingkup rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi pada suatu rumah tangga akan memberikan dampak yang sangat buruk terhadap kelangsungan suatu ikatan pernikahan karena akan dapat mengganggu tingkatan tali keharmonisan dalam suatu pernikahan yang hendaknya mencari kebahagiaan lahir dan batin berdasarkan kepada ketuhanan Yang Maha Esa.

Tingkat kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya terpaku pada kekerasan secara fisik yang dapat dilihat langsung oleh banyak orang akan tetapi, kekerasan dalam rumah tangga dapat dalam beberapa hal yang tidak terlihat secara jelas oleh mata, seperti kekerasan secara psikologis, kekerasan dalam hal ekonomi, dan

kekerasan dalam hal seksualitas. Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan di Desa Brabasan diperoleh informasi mengenai indikator-indikator yang mengarah kepada ketidak harmonisan hubungan antara pelaku pernikahan anak dengan pasangannya hingga sampai menyebabkan terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh pelaku pernikahan anak bersumber dari adanya perselisihan dengan pasangan yang antara satu dan lainnya tidak ada yang mengalah sehingga dari saling beragumen pendapat hingga sampai pada tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga itu sendiri dibedakan menjadi beberapa seperti kekerasan secara fisik, kekerasan secara psikologis, kekerasan dalam hal ekonomi, dan kekerasan dalam hal seksualitas. sebanyak 17 orang pelaku pernikahan anak atau 41,46% mengalami bentuk kekerasan dalam seksualitas yaitu sering menerima ucapan dalam bentuk perkataan kotor, sebanyak 14 orang pelaku pernikahan anak atau 34,14 persen tidak menerima perlakuan tindak kekerasan seperti ini hanya sering bertengkar saja dengan pasangan secara normal. Berdasarkan hasil wawancara, salah satu pelaku pernikahan anak memberikan pemaparan mengenai kekerasan secara seksual yang dialaminya.

Berdasarkan pada hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa tindakan kekerasan dalam rumah tangga dalam hal kekerasan seksual berupa perkataan kotor yang dialami oleh pelaku pernikahan anak cukup tinggi dan untuk tingkatnya tergolong rendah dengan dibuktikan lebih dari separuh pelaku pernikahan anak mendapatkan perlakuan perkataan yang kasar. Penelitian ini terkait pula dengan pendapat yang dikemukakan oleh Alfiah (2010:49) yang menyatakan bahwa.

Dari pemaparan mengenai kurang matangnya jiwa psikologis remaja untuk melakukan pernikahan pada usia yang masih sangat dini merupakan salah satu indikator yang menyebabkan terjadinya tindak kekerasan secara psikologis dan juga seksual yang secara lisan seperti ketika bertengkar terjadi kekerasan dalam rumah tangga dengan mengeluarkan kata kata kasar kepada pasangannya.

Penelitian ini juga serupa dengan hasil penelitian serupa yang dilakukan oleh Zulkifli Ahmad di Desa Gunung Sindur Kabupaten Bogor pada tahun 2016 tentang dampak sosial pernikahan usia dini didapatkan hasil bahwa pelaku pernikahan anak yang mengalami tindak kekerasan seksual dari 10 pelaku yang dijadikan sampel penelitian ada 6 pelaku yang mendapatkan tindakan kekerasan berupa kekerasan secara fisik dan psikologis.

Didapatkan hasil juga mengenai kekerasan dalam rumah tangga juga secara psikologis, sebanyak 17 orang pelaku yang terdiri dari 3 pelaku laki-laki dan 14 pelaku perempuan dengan persentasenya sebesar 41,46 persen dan yang tidak mengalami bentuk kekerasan secara psikologis terdapat sebanyak 24 orang pelaku dengan persentasenya yaitu 58,54 persen. Kekerasan dalam rumah tangga secara psikologis memang tidak secara langsung dapat dilihat langsung oleh mata, akan tetapi perlu adanya kontinuitas dalam memperhatikan pelaku pernikahan anak yang mengaku sering direndahkan dan dihina oleh pasangannya.

Dari semua pelaku pernikahan anak ini adalah perempuan, mereka juga ketika diberikan pertanyaan dari peneliti untuk mengorek informasi, mereka banyak yang tidak ingin memberitahukannya kepada peneliti, tetapi melihat dari pelaku yang memberikan informasi dapat diindikasikan bahwa mereka mengalami tekanan batin yang cukup tinggi, hal ini sesuai dengan pendapat dari Moerti (2011:95), yang menyatakan bahwa setiap tindakan kekerasan dalam rumah tangga, secara jelas akan menyebabkan jiwa psikologis korban yang menerima perlakuan ini mengalami terganggu, dan semua itu pula didukung dengan terlontarnya ucapan-ucapan yang membuat pelaku merasa selalu benar dan menjatuhkan korban.

Untuk mengenai kekerasan yang dialami hampir semua pelaku pernikahan anak tidak menceritakannya kepada keluarga, banyak yang tidak menceritakan pada keluarga karena mereka akan takut jika orangtua akan balik memarahi, pelaku yang menerima kekerasan dan akan menimbulkan masalah baru yang berujung

pada retaknya kedua belah keluarga yang dapat memicu perceraian, dan untuk pelaku yang bercerita pada keluarga juga menyelesaikan permasalahannya dengan kekeluargaan.

KESIMPULAN

Berdasarkan pada hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan mengenai “Faktor Pendorong dan Dampak Pernikahan Anak di Desa Bandar Sari Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan Tahun 2020” dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Tingkat pendidikan yang ditamatkan oleh pelaku pernikahan anak di Desa Bandar Sari tergolong rendah, yaitu sebanyak 28 orang pelaku atau sebesar 68,30% menamatkan jenjang pendidikan dasar (SD/SMP). Hasil tersebut dapat diartikan bahwa tingkat pendidikan yang rendah merupakan faktor dari pernikahan anak di Desa Bandar Sari.
2. Lingkungan pelaku pernikahan anak menjadi faktor pendorong pernikahan anak berdasarkan lingkungan bermain, tertinggi adalah atas kehendak sendiri sebanyak 19 orang dengan persentase 46,34 %. Sedangkan terendah adalah atas kehendak orang tua sebanyak 21,96 %. Selain kedua faktor tersebut, terdapat faktor married by accident sebanyak 13 orang dengan persentase 31,70 %.
3. Tingkat kekerasan dalam rumah tangga yang oleh pelaku pernikahan anak di Desa Bandar Sari yang terbagi menjadi kekerasan secara seksual tergolong tinggi sebanyak 17 orang pelaku atau 41,46%, kekerasan secara fisik rendah terdapat 10 orang pelaku atau 24,40%, dan pertengkaran tidak ada tindak kekerasan terdapat 14 orang pelaku atau 34,14%.. Semua kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Desa Bandar Sari dikategorikan dengan tingkat kekerasan yang ringan. Hasil tersebut dapat diartikan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu dampak dari pernikahan anak di Desa Bandar Sari.
4. Pekerjaan pelaku pernikahan anak di Desa Bandar Sari dalam rumah tangga masih banyak pelaku yang tidak bekerja sehingga dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari masih sulit.
5. Status tempat tinggal pelaku pernikahan anak di Desa Bandar Sari, mayoritas masih tinggal menumpang dengan orangtua, terdapat 30 orang pelaku atau 73,17% menumpang pada orangtua. Hasil tersebut dapat diartikan bahwa tempat tinggal yang menumpang dengan orangtua merupakan dampak dari pernikahan anak di Desa Bandar Sari.

REFERENSI

- Abdulsyani. 1987. Sosiologi Kelompok dan Masalah Sosial. Fajar Agung: Jakarta. Abintoro, Prakoso. 2016. Hukum Perlindungan Anak. Laks Bang PRESSindo: Yogyakarta. Abu Huraerah. 2006. Kekerasan Terhadap Anak. Nuansa: Bandung.
- Alfiyah. 2010. Sebab-Sebab Pernikahan Dini. Jakarta. EGC. 84 hlm.
- Amsyari. 1986. Prinsip-Prinsip Masalah Pencemaran Lingkungan. Ghalia.
- Ana, Wa Sari dan Yanti. 2016. Faktor Penyebab Pernikahan Anak di Kelurahan Sampara Kabupaten Konawe.
- Jurnal Kesehatan Masyarakat Vol.1 No. 4 April 2016 Program Studi Kesehatan Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Avicenna.
- Walgito, Bimo. 2007. Psikologi Kelompok. Andi Offset: Yogyakarta